

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk unit bisnis dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa demi terciptanya kepastian hukum diperlukan pengaturan yang jelas, tegas dan lugas sebagai dasar hukum bagi kegiatan BUMD baik untuk masa sekarang atau yang akan datang demi tercapainya tujuan dan sasaran pendirian BUMD;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Perusahaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. ANEKA USAHA.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD PT. ANEKA USAHA adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD PT. ANEKA USAHA.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;
11. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD PT. ANEKA USAHA yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD PT. ANEKA USAHA untuk kepentingan dan tujuan BUMD PT. ANEKA USAHA serta mewakili BUMD PT. ANEKA USAHA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD PT. ANEKA USAHA yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD PT. ANEKA USAHA.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD PT. ANEKA USAHA.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMD PT. ANEKA USAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. ANEKA USAHA dapat mendirikan anak-anak perusahaan dan/atau kantor perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V JENIS BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis Bidang Usaha yang akan dikerjakan oleh BUMD PT. ANEKA USAHA mencakup :
 - a. usaha di bidang telekomunikasi;
 - b. usaha di bidang agribisnis;
 - c. usaha di bidang jasa/perdagangan;
 - d. usaha di bidang properti;
 - e. usaha di bidang perhubungan;
 - f. usaha di bidang pariwisata;
 - g. usaha di bidang infrastruktur;
 - h. usaha di bidang jasa keuangan;
 - i. usaha di bidang investasi;
 - j. usaha lainnya yang prospektif.
- (2) Usaha dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendatangkan profit, melindungi industri strategis dan melindungi usaha kerakyatan.
- (3) Bidang usaha PT. ANEKA USAHA dilakukan secara bertahap sesuai dengan prospek usaha yang menguntungkan setelah dilakukan kajian teknis dan kelayakan serta analisis usaha.
- (4) Kajian teknis dan kelayakan serta analisis usaha dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh satuan tugas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Struktur kelembagaan BUMD PT. ANEKA USAHA tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Perubahan struktur kelembagaan BUMD PT. ANEKA USAHA harus dituangkan dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA dan disetujui oleh RUPS.

BAB VI MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. ANEKA USAHA dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB VII MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai pendiri sebesar 60% (enam puluh persen), dan sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi rata oleh para Pemegang Saham.
- (2) Penyetoran Modal dasar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usaha BUMD PT. ANEKA USAHA dan/atau kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.

BAB VIII SAHAM

Pasal 9

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT. ANEKA USAHA adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta publik lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IX PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) BUMD PT. ANEKA USAHA mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (2) Dalam daftar pemegang saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD PT. ANEKA USAHA.
 - (4) Para Pemegang saham dalam BUMD PT. ANEKA USAHA adalah Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Ciamis dan pemegang saham lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGURUS BUMD PT. ANEKA USAHA

Pasal 12

- (1) Pengurus BUMD PT. ANEKA USAHA terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Struktur kelembagaan BUMD PT. ANEKA USAHA tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan struktur kelembagaan BUMD PT. ANEKA USAHA harus dituangkan dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA dan disetujui oleh RUPS.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kalinya BUMD PT. ANEKA USAHA dipimpin oleh satu orang Direktur dibantu oleh Kepala Divisi.

- (2) Apabila BUMD PT. ANEKA USAHA telah mampu mengembangkan usahanya dan memperoleh keuntungan/laba, dapat dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi baik salah satu atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Selama Jabatan dimaksud kosong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai penggantinya memangku jabatan.
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama kosong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.
- (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, maka untuk sementara, BUMD PT. ANEKA USAHA diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan

kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi kekosongan.

- (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang

berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;

k. telah lulus penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi :

a. direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;

b. anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif;

c. anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan dan/atau Lembaga lain;

d. anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

e. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);

f. persyaratan khusus lainnya yang rinci dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 15

(1) Untuk pertama kalinya, Direktur ditunjuk oleh Bupati, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.

- (2) Masa jabatan Direktur dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan BUMD PT. ANEKA USAHA sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD PT. ANEKA USAHA dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD PT. ANEKA USAHA dan melalaikan tugasnya sebagai Direksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT. ANEKA USAHA dalam mencapai maksud dan tujuan.

- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD PT. ANEKA USAHA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD PT. ANEKA USAHA dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - c. mengikat BUMD PT. ANEKA USAHA sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Direksi berhak mewakili BUMD PT. ANEKA USAHA di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD PT. ANEKA USAHA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD PT. ANEKA USAHA, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar aset BUMD PT. ANEKA USAHA dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas aset BUMD PT. ANEKA USAHA wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (12) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena suatu sebab, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (13) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (14) Dalam hal BUMD PT. ANEKA USAHA mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan

pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD PT. ANEKA USAHA akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD PT. ANEKA USAHA mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD PT. ANEKA USAHA diwakili Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga Rapat Direksi

Pasal 18

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap Anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA atau tempat kegiatan usaha BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara Anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD PT. ANEKA USAHA. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (11) Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu), suara abstain dan suara yang

- tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundur diri;
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 - f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;

- i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA.

Pasal 20

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan keterampilan tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (3) Persyaratan Umum anggota Dewan Komisaris:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan.
- (4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris:
- a. antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada butir a di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari RUPS;
 - c. tidak dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris yaitu para pihak yang dilarang menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- d. persyaratan khusus lainnya yang rinci dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD PT. ANEKA USAHA dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.
- (7) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada BUMD PT. ANEKA USAHA, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3).
- (10) Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD PT. ANEKA USAHA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- (11) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. masa Jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat (10);
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) butir b, c dan d ditetapkan Bupati atas usul RUPS.
- (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD PT. ANEKA USAHA.

Bagian Kelima Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD PT. ANEKA USAHA serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD PT. ANEKA USAHA berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD PT. ANEKA USAHA;

- b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (3) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD PT. ANEKA USAHA berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh BUMD PT. ANEKA USAHA dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, untuk memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebastugaskan sementara diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

- (7) Rapat dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada seorang pun Anggota Dewan Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir.
- (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.
- (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD PT. ANEKA USAHA tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (10) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (11) Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan adalah sebagai Komisaris Utama atau para Anggota Dewan Komisaris.

Bagian Keenam
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham

atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

- (2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA atau tempat kegiatan usaha BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, maka rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang dipilih dari antara Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- (8) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (9) Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

- (10) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (11) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (12) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD PT. ANEKA USAHA. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (13) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (14) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (15) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

BAB XI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

- (1) RUPS dalam BUMD PT. ANEKA USAHA terbagi atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud dalam ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 25

- (1) Tahun buku BUMD PT. ANEKA USAHA dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD PT. ANEKA USAHA ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*aquit de charge*).

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. deviden untuk pemegang saham45 %
(empat puluh lima persen);
- b. dana Pembangunan Daerah15 % (lima belas persen);
- c. cadangan Umum15 % (lima belas persen);
- d. cadangan Tujuan10 %
(sepuluh persen);
- e. dana Kesejahteraan7,5% (tujuh koma lima persen);
- f. jasa Produksi7,5% (tujuh koma lima persen);

BAB XIV
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN
DAN PEMISAHAN BUMD PT. ANEKA USAHA

Pasal 27

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. ANEKA USAHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk Panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. ANEKA USAHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BUMD PT. ANEKA USAHA dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. ANEKA USAHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia kepada Pemegang Saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. ANEKA USAHA diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. ANEKA USAHA.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua pegawai BUMD PT. ANEKA USAHA yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD PT. ANEKA USAHA yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD PT. ANEKA USAHA, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Pegawai BUMD PT. ANEKA USAHA yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD PT. ANEKA USAHA yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
- (3) Semua Surat Bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA atau di tempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XVI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIRIAN BUMD PT. ANEKA USAHA

Pasal 29

- (1) Bupati berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD PT. ANEKA USAHA sampai BUMD PT. ANEKA USAHA dapat beroperasi.
- (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap BUMD PT. ANEKA USAHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 31

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati dapat melakukan pengawasan terhadap BUMD PT. ANEKA USAHA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. ANEKA USAHA

I. UMUM

Pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam hal ini, kesejahteraan bangsa diwujudkan dengan terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Peningkatan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan PAD yang akan membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publiknya. Selain itu, dengan adanya peningkatan ekonomi diharapkan akan dapat menciptakan Pemerintahan Daerah yang mandiri.

Pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA harus menggunakan segala upaya yang tersedia. Pemerintah Daerah dalam hal ini memahami potensi-potensi yang dimiliki dan memberdayakan potensi tersebut secara optimal. Dengan begitu, pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis harus segera mengisi kekosongan hukum yang dimaksud. Pengajuan tentang perusahaan BUMD PT. ANEKA USAHA ini merupakan langkah dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut

Dengan terbentuknya Perda yang khusus tentang pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA maka kedudukan BUMD PT. ANEKA USAHA di sini akan lebih jelas dan terarah. Selain itu, pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang besar baik terhadap rakyat maupun kepada Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA sangat penting agar pendirian BUMD PT. ANEKA USAHA memiliki peraturan hukum yang jelas dan akan memudahkan proses penyelenggaraan BUMD PT. ANEKA USAHA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.


Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 18 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 September 2013

STRUKTUR ORGANISASI BUMD PT. ANEKA USAHA



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005